



**PUTUSAN**

Nomor 911 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IDRIS MARZOLI bin MAWARDI;**  
Tempat Lahir : Barulak Padang;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/15 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Parakancangah RT 002/RW 007  
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten  
Banjarnegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;  
Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;  
Dakwaan Lebih Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tanggal 16 Mei 2018 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 911 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS MARZOLI bin MAWARDI, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa IDRIS MARZOLI bin MAWARDI dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang masih terdapat bercak darah dengan panjang  $\pm$  40 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b) 1 (satu) buah helm warna hitam merk Honda;
  - c) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi R-4953-FW, warna hitam, Tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFU110EK234602, Nomor Mesin JFU1E1234563, beserta kunci kontak;
  - d) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno Nomor Polisi R-4953-FW, warna hitam, Tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFU110EK 234602, Nomor Mesin JFU1E1234563 atas nama Evy Yuni Nuraeni alamat Banjarkulon RT 01/01 Banjarmangu Banjarnegara;  
Dikembalikan kepada Saksi Evy Yuni Nuraeni;
  - e) 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk Denim yang berlumuran darah;
  - f) 1 (satu) potong celana kain warna coklat merk Blazer yang berlumuran darah;
  - g) 1 (satu) potong baju batik warna putih hitam yang berlumuran darah;
  - h) 1 (satu) potong celana dalam warna biru merk Govani;
  - i) 1 (satu) pasang sandal kulit merk Neckerman;  
Dikembalikan kepada Saksi Suranto bin (alm) Mulya Miharjo;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 911 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi T-3871-GO, warna merah, Tahun 2009, Nomor Rangka MH35D90019J 192421, Nomor Mesin 5D9192470, beserta kunci kontak;
- k) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi T-3871-GO, warna merah, Tahun 2009, Nomor Rangka MH35D900 19J192421, Nomor Mesin 5D9192470 atas nama Agung Pamuji alamat Perum Citra Kebun Mas Blok J1/43 Rt 38-/8 Benge Majalaya Krw;  
Dikembalikan kepada Saksi Agis Maurizka Desembri;
- l) 1 (satu) potong kaos warna hijau merk Navy Jeans yang masih terdapat bercak darah;
- m) 1 (satu) potong celana jeans pendek merk Giova 318 yang masih terdapat bercak darah dan terdapat robek di bagian kiri bawah;
- n) 1 (satu) potong sarung warna coklat kombinasi biru merk Gajah Duduk;
- o) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Pol B-3346-SJF, warna biru, Nomor Rangka MH1JFD212DK746390, Nomor Mesin JFD2E1742058, berserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr., tanggal 31 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS MARZOLI bin MAWARDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRIS MARZOLI bin MAWARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 911 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2018;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 174/Pid/2018/PT SMG., tanggal 19 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr., tanggal 31 Mei 2018 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
    - Menyatakan Terdakwa IDRIS MARZOLI bin MAWARDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
    - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRIS MARZOLI bin MAWARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
    - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    - Menetapkan barang bukti berupa:
      - Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2018;
    - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 911 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN.Bnr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 14 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara pada tanggal 27 Juli 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 14 Agustus 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana", tidak salah dan telah menerapkan peraturan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 911 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 340 KUHP pada Dakwaan Primair;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tersebut harus diperbaiki, karena terdapat fakta relevan yang meringankan Terdakwa yang belum cukup dipertimbangkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yaitu bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena harga diri Terdakwa merasa terlanggar sehingga menimbulkan emosi yang tidak terkendali setelah mengetahui bahwa korban telah melakukan perselingkuhan dengan istri Terdakwa (Saksi Desi Kumala Sari), dan setelah Terdakwa menusukkan pisau ke arah korban, Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polres Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 911 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 174/Pid/2018/PT SMG., tanggal 19 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr., tanggal 31 Mei 2018, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARNEGARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 174/Pid/2018/PT SMG., tanggal 19 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bnr., tanggal 31 Mei 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 911 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.  
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 911 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)